



P U T U S A N

Nomor : 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS IRWANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Januari 1985
Umur : 29 Tahun tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Codo, RT.04/RW.08, Kec. Wajak, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : -

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. Moch. Amin, SH, MHum.** dari **LKBH "AISYIAH"**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28 B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 17 Desember 2014 Nomor. 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 5 Oktober 2014, No. SP-HAN/61/X/2014/RESKOBA, sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014, No. B-212/0.5.43.3/EUH.1/10/2014, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Desember 2014, No. PRINT-256/0.5.43.3/EUH.2/12/2014, sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Desember 2014, No. 782/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 18 Desember 2014, No. 782/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 11 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 11 Desember 2014 nomor: B-2330/0.5.43/EUH.1/12/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 782/ Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 17 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa AGUS IRWANTO, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam

19.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Ds. Codo Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah mengedarkan pil "LL", dengan cara membeli barang tersebut dari HANDOKO (dpo) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per botol (1000 butir), lalu dijual lagi antara lain kepada saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol (1000 butir). Rahwa pada kali terakhir saksi YUDA TIAN SAPUTRA _als GITO (berkas terpisah) memheli pil "LI" kepada terdakwa sebanyak 2 botol seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) menyuruh saksi TRI WANTORO als. KAWUK (berkas terpisah) untuk mengambilnya. Lalu sebagian dari pil tersebut dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6166/NOF/2014 yang dibti-at -dan ditandatangani ole-h ARIF ADI -- SETIAWAN ;VIT, IMANI MUKTI -S.-Si A-pt, dan LULUK MULJANI pada tanggal 19 Oktober 2014, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa AGUS IRWANTO, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 19.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Ds. Codo Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah mengedarkan pil "LL", dengan cara membeli barang tersebut dari HANDOKO (dpo) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per botol (1000 butir), lalu dijual lagi antara lain kepada saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol (1000 butir). Rahwa pada kali terakhir saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) membeli pil "LL" kepada terdakwa sebanyak 2 botol seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) menyuruh saksi TRI WANTORO als. KAWUK (berkas terpisah) untuk mengambilnya. Lalu sebagian dari pil tersebut dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 6166/NOF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI -- SETIAWAN ;VIT, IMANI MUKTI -S.-Si A-pt, dan LULUK MULJANI pada tanggal 19 Oktober 2014, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (Satu) unit HP merk Blackberry warna putih kombinasi hitam sebesar sim card No 087-759-731-800, uang tunai sebesar Rp. 810.000,-



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : DWI KURNIA,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tgl. 04 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib, di desa.Codo kec. Wajak kab. Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap Karena terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi / obat berupa tablet warna putih berlogo " ££ " atau disebut pil koplo ;
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa satu (1) unit HP merk Black Berry warna putih kombinasi hitam beserta sim card no telpon : 087 759 731 800 dan Uang tunai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kami menyita barang bukti berupa satu (1) unit HP merk Black Berry warna putih kombinasi hitam beserta sim card no telpon : 087 759 731 800 dan Uang tunai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil koplo / Dobel LL tersebut kepada sdr.Yuda Tian Saputra alias Gito, dan kemudian oleh sdr.Yuda dijual lagi kepada sdr.Tri Wantoro alias Kawuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil koplo tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota tim reskoba Polres Malang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi 2 : TRI WANTORO alias KAWUK,

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual obat jenis pil koplo / tablet warna putih berlogo " LL ".
- Bahwa Terdakwa menjual pil " LL " pada sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri jika terdakwa telah menjual pil " LL" pada sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO karena saksi sering disuruh oleh sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO untuk mengambil pil " LL " pada terdakwa.
- Bahwa saksi sudah sering disuruh oleh sdr.Yuda Tian Saputra alias Gito untuk mengambil pil dobel L pada terdakwa , tapi saksi lupa berapa kali ;
- Bahwa Setiap saksi mengambilkan pil " LL " suruhan sdr. YUDA TIAN SAPUTRA aliasGITO pada terdakwa, tidak tentu jumlahnya dan paling sedikit sebanyak satu botol (seribu butir) dan paling banyak lima botol (lima ribu butir) pil LL "
- Bahwa Setahu saksi pil " LL " tersebut oleh sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO dijual kembali. ;
- Bahwa Sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO menjual pil " LL " tersebut pada saksi.
- Bahwa Setahu saksi terdakwa bukan seorang apoteker dan juga bukan seorang tenaga kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi 3 : YUDA TIAN SAPUTRA ,

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual obatjenis pil / tablet warna putih berlogo " LL ".
- Bahwa Terdakwa menjual pil " LL " pada saksi.
- Bahwa saksi membeli pil " LL " pada terdakwa sudah sering dan saksi sudah lupa berapa kali.
- Bahwa saksi membeli pil " LL " pada saksi untuk yang terakhir kali yaitu pada hari pada hari Rabu tgl. 01 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wib di tepi jalan ds. Codo kec. Wajak kab. Malang ,waktu itu saksi membeli sebanyak dua botol atau dua ribu butir pil " LL " dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali membeli pil " LL " pada terdakwa tidak tentu jumlahnya dan seingat saksi, saksi membeli pil " LL " pada terdakwa paling sedikit satu botol atau seribu butir pil " LL " dan paling banyak lima botol / lima ribu (5.000) butir ptil " LL".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil" LL" yang saksi beli dari sdr. AGUS IRWANTO saksi jual kembali pada orang lain salah satunya pada sdr. TRI WANTORO alias. KAWUK .
- Bahwa saksi menelpon dulu, jika akan beli pil "LL" pada terdakwa ;
- Bahwa Setahu saksi, terdakwa bukan seorang apoteker dan juga bukan seorang tenaga kesehatan.
- Bahwa saksi bukan seorang apoteker dan juga bukan seorang tenaga kesehatan.
- Bahwa Ya, saya mendapatkan keuntungan dari menjual pil " LL "
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual pil " LL "

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tgl. 04 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib di desa. Codo kec. Wajak kab. Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual obat (pil) warna putih berlogo " ££ "
- Bahwa terdakwa menjual obat (pil) warna putih berlogo " ££ " yaitu pada Sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran obat tersebut dan setahu terdakwa obat berupa tablet warna putih berlogo " ££ " (pil koplo) tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa Tujuan saksi yaitu ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual pil " LL " pada sdr. YUDA TIAN SAPUTRA alias GITO sudah sering dan terdakwa sudah lupa berapa kali.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa AGUS IRWANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan primer ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna putih kombinasi hitam beserta sim card No.087-759-731-800 dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Primair pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Subsidair pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa AGUS IRWANTO dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),

Berdasarkan keterangan saksi DW! KURNIA,SH, Saksi DIDIN EFENDI, Saksi LISAA PUTRI WARDHANI, Saksi TRI WANTORO als KAWUK, Saksi YUDA TIAN P als GITO Bahwa ia terdakwa AGUS IRWANTO, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 19.00 bertempat di Ds. Codo Kec. Wajak Kab. Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara telah mengedarkan pil "LL", dengan cara membeli barang tersebut dari HANDOKO (dpo) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per botol (1000 butir), lalu dijual lagi antara lain kepada saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol (1000 butir). Bahwa pada kali terakhir saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) membeli pil "LL" kepada terdakwa sebanyak 2 botol seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi YUDA TIAN SAPUTRA als. GITO (berkas terpisah) menyuruh saksi TRI WANTORO als. KAWUK (berkas terpisah) untuk mengambilnya. Lalu sebagian dari pil tersebut dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6166/NOF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 19 Oktober 2014, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan dengan demikian unsur pada dakwaan primair telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Sopan santun di persidangan dan sangat kooperatif

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 (Satu) unit HP merk Blackberry warna putih kombinasi hitam sebesar sim card No 087-759-731-800, uang tunai sebesar Rp. 810.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS IRWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih kombinasi hitam beserta sim card No.087-759-731-800 dirampas untuk dimusnahkan,
 - uang tunai sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **ARUNG WIMBAWAN, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO SH MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWANTO, SH

RIYONO, SH.MH

Hakim Anggota,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

ARUNG WIMBAWAN, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)